

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Landasan hukum suatu perundang-undangan atau suatu produk legislasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Mengingat Pancasila sebagai pandangan hidup dan merupakan dasar negara, sehingga memuat nilai-nilai dasar dari hukum. Maka kedudukannya dapat dipandang sebagai *grand norm* di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum.<sup>1</sup>

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (materiil) dan hukum acara pidana (formil), dimana keduanya termasuk ke dalam ranah hukum publik. Hukum acara pidana yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.<sup>2</sup> Ruang lingkupnya lebih sempit yaitu hanya pada mencari kebenaran materiil yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Pada saat Belanda masih menguasai wilayah Indonesia, hukum acara pidana yang diterapkan adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) S.1941 No.44 yang berlaku di Jawa dan Madura dan hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Setelah Indonesia merdeka, HIR dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup> Namun seiring perkembangan zaman, lembaga legislatif membuat produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang selanjutnya lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Hal ini bermaksud agar lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan hukum pidana materiil tersebut tidak

---

1Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group Jakarta, 2014, hlm 229.

2Ali Zaidan, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jakarta, 2014, hlm 4.

3Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016, hlm 3.

berbuat semaunya tanpa tunduk pada ketentuan yang berlaku. Beberapa proses di peradilan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan alat bukti, penuntutan, praperadilan, peradilan, upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan sebagainya.

Definisi tahapan-tahapan peradilan pidana yang termaktub dalam Pasal 1 KUHAP dianggap masih kurang jelas, namun merupakan hal yang benar-benar baru karena tidak terdapat sebelumnya di dalam HIR. Ketentuan ini merupakan suatu ketentuan definitif, serta merupakan pegang otentik para penegak hukum dan pembuat peraturan pelaksanaan, untuk menghindari penafsiran yang keliru. Ini penting untuk mencapai pengertian yang sama bagi semua pihak dan tentu lebih menjamin kepastian hukum.<sup>4</sup>

Apabila dikhususkan pada proses penuntutan, Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

*“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.*

Susunan Kejaksaan terbagi menjadi tiga, antara lain Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi di dalam lembaga ini, kemudian Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan komentar*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984, hlm 20.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 5.

Selanjutnya subyek yang berada dibawah naungan Kejaksaan yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana didalam daerah hukumnya, melimpahkan perkara ke Pengadilan dan melaksanakan eksekusi yaitu jaksa penuntut umum. Kewenangan jaksa sebagai penuntut umum mengalami pasang surut seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penetapan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan bila dikaitkan dengan doktrin dan tradisi penuntutan.<sup>6</sup>

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh jaksa penuntut umum itu disebut sebagai *dominus litis*. Kata ini berasal dari bahasa latin yaitu *dominus* yang artinya pemilik. Sehingga Hakim tidak dapat meminta supaya tindak pidana diajukan kepadanya, sehingga hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.<sup>7</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting didalam sistem peradilan pidana negara Republik Indonesia.

Didalam penuntutan dikenal 2 (dua) asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas menyatakan menuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Namun perlu diingat bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Sedangkan asas oportunitas menyatakan bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan asas oportunitas tersebut, termaktub dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Kejaksaan yaitu Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Maka satu-satunya pihak yang dapat menerapkan asas tersebut dalam mengesampingkan suatu perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun demikian, Jaksa Agung juga perlu meminta saran dan pendapat kepada lembaga-lembaga negara terkait mengenai pengesampingan perkara tersebut.

---

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016, hlm 61.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 71.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 16.

Selanjutnya yang perlu ditekankan yaitu mengenai kepentingan umum. Mengenai asas oportunitas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan umum identik dengan kepentingan negara. Maka seharusnya yang dikatakan sebagai kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut segala aspek di negara ini, mulai dari struktur masyarakat terkecil hingga yang terbesar yaitu negara itu sendiri.<sup>9</sup> Sayangnya baik dalam KUHAP maupun UU Kejaksaan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan kepentingan umum. Sehingga ketika membahas hal tersebut, maka seringkali mengundang multitafsir.

Perlu diperhatikan bahwa pengesampingan perkara berbeda dengan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat kita lihat dari segi subyek pelaksana, syarat-syarat dan proses pelaksanaannya. Pada penyampingan perkara, alasan dan alat bukti dianggap cukup sehingga terdakwa dapat dihukum. Namun perkara tersebut sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke Pengadilan untuk proses lebih lanjut. Sedangkan penghentian penyidikan dan penuntutan dilakukan bertujuan demi kepentingan hukum, dikarenakan alat bukti yang ditemukan tidak cukup dan ada kemungkinan terdakwa dapat dibebaskan.<sup>10</sup>

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, terhitung ada 4 (empat) perkara yang telah dikesampingkan oleh 2 (dua) Jaksa Agung yang berbeda. 4 (empat) perkara tersebut diduga telah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari instansi yang sama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya yang belum lama terjadi yaitu penyampingan perkara Abraham Samad selaku mantan KPK dan Jaksa Agung yang menjabat saat itu adalah H. M. Prasetyo.

Kasus Abraham Samad bermula dari adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan olehnya dalam membantu Feriyani Liem untuk mengurus *passport* pada tahun 2007 silam. Hal ini cukup menarik untuk diusut, karena penetapan Abraham Samad sebagai tersangka tidak lepas dari isu politis dimana di tahun yang sama lembaga KPK menetapkan BG yang merupakan calon Kapolri tunggal sebagai tersangka dalam dugaan adanya “rekening gendut” miliknya. Kasus Abraham Samad diungkit tidak lama setelah

---

<sup>9</sup>Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing Jakarta, 2013, hlm 80.

<sup>10</sup>Ansori Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Angkasa Bandung, hlm 136.

hal tersebut terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan yang cukup besar dan terlihat adanya gesekan antara kedua lembaga yaitu KPK dan Polri yang dianalogikan seperti “Cicak dan Buaya”.

Kemudian kembali ke dalam kasus, salah satu pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara Abraham Samad yaitu apabila terus diusut maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>11</sup> Maka pada bulan Maret tahun 2016, Jaksa Agung telah mengeluarkan ketetapan penyampingan perkara terhadap Abraham Samad sehingga mengakhiri polemik isu kriminalisasi mantan ketua KPK tersebut.

Dengan adanya penyampingan perkara tersebut, tentunya menimbulkan akibat hukum dan reaksi dari berbagai pihak. Ada yang menganggap hal tersebut baik dilakukan karena telah memenuhi unsur kepentingan umum itu sendiri. Namun ada juga yang menolaknya, dikarenakan penyampingan perkara dilakukan hanya untuk kepentingan politik tertentu sehingga unsur kepentingan umum tersebut luntur dengan sendirinya. Karena pada dasarnya setiap warga negara yang tunduk pada aturan-aturan di suatu wilayah, kedudukannya dianggap sama dihadapan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI DASAR PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG RI (STUDI KASUS PENYAMPINGAN PERKARA ABRAHAM SAMAD).”**

---

<sup>11</sup>Dani Prabowo, *Dipersoalkan, Alasan Jaksa Agung Deponir Kasus Abraham Samad-BW*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/19543111/Dipersoalkan.Alasan.Jaksa.Agung.Deponir.Kasus.Abraham.Samad-BW> diakses pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, pukul 09.00 WIB.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu antara lain:

- a. Bagaimana penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung?

## **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai pelaksanaan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara dan akibat hukum terhadap tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan suatu perkara.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung.

### **b. Manfaat Penulisan**

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pembahasan mengenai penerapan asas oportunitas sebagai dasar dalam penyampingan perkara yang merupakan wewenang Jaksa Agung.
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Jaksa Agung dan pihak-pihak terkait dalam menerapkan kebijakan mengenai penyampingan suatu perkara di masa yang akan datang.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Suatu kerangka teoritis didalam penelitian hukum dapat disusun dengan menerapkan metode klasifikasi, yaitu dimulai dengan memilih ruang lingkup yang akan diteliti, mengumpulkan istilah-istilah pokok dan mencari istilah tersebut dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk kemudian disusun secara sistematis.<sup>12</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standard teoritis.<sup>13</sup> Selain itu dengan adanya teori hukum, menjadikannya sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum.

Oleh karena itu untuk membantu menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis mengambil 2 (dua) teori yaitu :

#### 1) Teori sistem hukum

Jika kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen seperti yang telah dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum.<sup>14</sup> Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain.

Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sedangkan kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986, hlm 129.

<sup>13</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm 53.

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2009, hlm 203; dikutip dari Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation New York, 1975, hlm 11-16.

cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Bicara mengenai salah satu komponen yaitu struktur hukum, dimana dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Suatu struktur hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang sehingga mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan sesuka hati.

Philipus M. Hadjon mendesripsikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Ia membagi kewenangan menjadi 2 (dua) bentuk antara lain kewenangan bebas yaitu wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja dan kewenangan terikat yaitu wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan.<sup>15</sup>

Jadi berdasarkan hal tersebut, di dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kemudian Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan secara terikat untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Di dalam penelitian ini akan dibahas tinjauan hukum mengenai wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara dan sejauh mana penerapan asas oportunitas sebagai dasar penyampingan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

## 2) Teori penegakan hukum

Selain teori sistem hukum, pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Ia bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Maka untuk dapat disebut hukum menurutnya diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut : (1) adanya seorang penguasa

---

<sup>15</sup>Taufik Rachman, *Kepentingan Umum dalam Mengesampingkan Perkara Pidana di Indonesia*, dalam : *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan Jakarta, 2012, hlm 149.

(*sovereignty*), (2) suatu perintah (*command*), (3) kewajiban untuk mentaati (*duty*) dan (4) sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).<sup>16</sup>

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum harus dipahami sebagai “komando” yang diberikan dari entitas politik yang memiliki kedaulatan dan berfungsi untuk mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya. Namun yang perlu ditekankan bukan hanya sebatas komando atau perintahnya saja, karena diperlukan juga sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang tidak mentaatinya.

Bicara mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dimana KUHAP sendiri telah mengatur ketentuan mengenai proses peradilan perkara pidana untuk menjamin adanya kepastian hukum dan telah diatur secara sistematis kewenangan tiap-tiap komponen penggerak sistem peradilan pidana yang salah satunya adalah Jaksa yang bernaung di bawah lembaga Kejaksaan RI.

Jaksa selaku penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan harus taat dan patuh terhadap perintah Undang-Undang dan melaksanakan kewenangannya dengan menyesuaikan pada doktrin dan tradisi penuntutan. Namun ada saatnya dimana jaksa tidak melakukan penuntutan dan melanjutkannya ke muka persidangan, tentunya berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti tindakan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara.

Perbedaan mendasar pada kedua hal tersebut yaitu dari segi subyeknya, dimana penghentian penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Namun penyampingan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Maka apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung merupakan langkah yang diambil dalam rangka penegakan hukum dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dengan tujuan demi kepentingan umum.

---

<sup>16</sup>Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Jakarta, 2013, hlm 109; dikutip dari Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, West Publishing Co Minnessota, 1993, hlm 26.

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (konseptual) berisi definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.<sup>17</sup> Beberapa kerangka konseptual yang penulis ambil antara lain :

- 1) Sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan hukum pidana.<sup>18</sup>
- 2) Asas oportunitas adalah asas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung untuk tidak menuntut suatu perkara dengan tujuan demi kepentingan umum. Bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yaitu berupa penyimpangan perkara yang lebih dikenal sebagai *Seponering* yang berasal dari kata *seponeren* yang artinya *terzijde leggen* (mengenyampingkan) dan *niet vervolgen* (tidak menuntut), kemudian istilah lain yaitu *Deponering* yang berasal dari kata *Deponeren* artinya menyerahkan, melaporkan dan mendaftarkan, kata ini biasa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi maupun perpajakan. Maka istilah yang tepat untuk menyampingkan perkara yaitu *Seponering*.<sup>19</sup>
- 3) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>20</sup>
- 4) Jaksa Agung adalah penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.<sup>21</sup>
- 5) Penyampingan perkara adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI demi kepentingan umum.<sup>22</sup>

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm 30.

<sup>18</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm 8.

<sup>19</sup>Darmono, *Op.Cit.*, hlm 44.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup>M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher Surabaya, 2009, hlm 303.

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sebagai penelitian perpustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).<sup>23</sup>

Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti yang melakukan studi kepustakaan, apabila menginginkan suatu data yang valid hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut :

- 1) Bahan atau data apa yang akan dicari;
- 2) Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan;
- 3) Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh peneliti.<sup>24</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini penulisannya bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan apa yang diatur secara pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) khususnya pada proses pemeriksaan pidana.

### c. Sumber Data

Di dalam penelitian yuridis normative ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut penggolongannya sumber data (bahan hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

---

<sup>22</sup>Darmono, *Op.Cit.*, hlm 43.

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 13.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 50.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 10.

### 1) Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>26</sup> Selain itu juga terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang penulis ambil yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia telah dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### 2) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>27</sup> Penulis menggunakan buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian dan lain-lain diluar bahan hukum primer sebagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 12.

<sup>27</sup>*Ibid.*

### 3) Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier antara lain yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum dan permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI DASAR PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG RI**

Bab II terdiri dari pembahasan mengenai hukum pidana secara umum, hukum acara pidana (hukum pidana formil), uraian singkat mengenai tindak pidana, wewenang penuntutan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia beserta subyek hukum didalamnya yang meliputi, jaksa, penuntut umum, serta Jaksa Agung dan proses penyampingan perkara demi kepentingan umum.

### **BAB III KASUS PENYAMPINGAN PERKARA ABRAHAM SAMAD**

Bab III terdiri dari studi kasus mengenai penyampingan perkara terhadap Abraham Samad yang dilakukan oleh Jaksa Agung pada bulan Maret tahun 2016.

### **BAB IV ANALISA MENGENAI ASAS OPORTUNITAS YANG DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG RI**

Bab IV terdiri dari analisa mengenai asas oportunitas dalam proses penuntutan yang menjadi wewenang Jaksa Agung dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan dan saran yang diberikan penulis terkait permasalahan penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

